



PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN OUTPUT TIDAK SESUAI PENGADILAN AGAMA GRESIK



TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA GRESIK

Alamat :
Jalan Wahidin Sudirohusodo No.45 Gresik
Telp. 031-3991193 Fax. 031-33981685
Situs Website : <http://pa-gresik.go.id>
E-mail : pagresik@gmail.com

	PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN OUTPUT TIDAK SESUAI			
Kode Dokumen PM/AM/07	Tgl. Pembuatan 12/12/2017	Tgl. Revisi 09/10/2018	Tgl. Efektif 09/10/2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK
KELAS I B

PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN OUTPUT TIDAK SESUAI

KODE DOKUMEN	:	PM/ AM/07
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
Ketua TPM Drs. M. Shohih, S. H., M.H. NIP. 19651017 199403 1 002	Ketua Pengadilan Agama Drs. Santoso, M.H. NIP. 19690402 199303 1 002

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN : — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA GRESIK
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA GRESIK*

	PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN OUTPUT TIDAK SESUAI			
Kode Dokumen PM/AM/07	Tgl. Pembuatan 12/12/2017	Tgl. Revisi 09/10/2018	Tgl. Efektif 09/10/2018

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan Output yang tidak memenuhi persyaratan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk seluruh jenis Output yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ABCD kepada pihak berkepentingan.

3. REFERENSI

3.1. Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.7

3.2. Standar TPMBuku I Standar 1.10 PP 1.

4. DEFINISI

4.1 Output tidak sesuai : Output yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maupun yang dijanjikan kepada pelanggan.

4.2 Output : Barang /pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Gresik kepada pelanggan.

4.3 Perbaikan : Tindakan yang dikenakan pada suatu Output atau proses untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi.

4.4 Tindakan perbaikan : Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi dan mencegah berulangnya ketidaksesuaian tersebut.

5. URAIAN PROSEDUR

	PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN OUTPUT TIDAK SESUAI			
Kode Dokumen PM/AM/07	Tgl. Pembuatan 12/12/2017	Tgl. Revisi 09/10/2018	Tgl. Efektif 09/10/2018

5.1. Identifikasi Output Tidak Sesuai

- 5.1.1. Output tidak sesuai bisa diidentifikasi selama proses pelayanan maupun bila Output itu sudah diterima oleh pelanggan.
- 5.1.2. Identifikasi terhadap Output tidak sesuai bisa dilakukan oleh pihak internal Pengadilan Agama Gresik maupun oleh pelanggan yang dilayani oleh Pengadilan Agama Gresik
- 5.1.3. Output tidak sesuai yang sudah diterima oleh pelanggan dan dilaporkan/disampaikan kepada Pengadilan Agama Gresik ditangani sesuai dengan **PM Komunikasi**.

5.2. Penanganan Output Tidak Sesuai (yang ditemukan selama proses pelayanan)

- 5.2.1. Setiap Pejabat terkait (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) memantau setiap proses yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Jika dari proses pekerjaan terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar maka petugas pada bagian tersebut membuat *Corrective Preventive Action Request (CPAR)* (FM/AM/09/01).
- 5.2.2. Output tidak sesuai yang sudah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan perbaikan oleh bagian terkait.
- 5.2.3. Jika Output tidak sesuai sudah dilakukan perbaikan, Pejabat terkait mengecek untuk memastikan perbaikan sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan.

5.3. Tindakan Perbaikan

- 5.3.1. Jika Output tidak sesuai terjadi pada bagian yang sama, maka Pejabat terkait yang menemukan Output tidak sesuai melaporkan kepada Ketua TPM, dan Ketua TPM melalui Sekretaris TPM meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam formulir *Corrective Preventive Action Request (CPAR)* (FM/AM/09/01).

	PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN OUTPUT TIDAK SESUAI			
Kode Dokumen PM/AM/07	Tgl. Pembuatan 12/12/2017	Tgl. Revisi 09/10/2018	Tgl. Efektif 09/10/2018

5.3.2. Jika penyebab ketidaksesuaian yang terjadi berhubungan dengan bagian lain, maka investigasi dan tindakan perbaikan dilakukan oleh Panitera/Sekretaris/pejabat yang terkait.

5.3.3. Pelaksanaan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan **Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan**.

5.4. Tinjauan terhadap Output Tidak Sesuai

5.4.1. Ketua TPM melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan yang diambil sehubungan dengan penyelesaian Output tidak sesuai yang berulang seperti pada point 5.3.1, untuk dibahas dalam Tinjauan Manajemen.

6. LAMPIRAN

6.1. *Corrective Preventive Action Request* (CPAR) (FM/AM/09/01)

**TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Alamat :
Jalan Wahidin Sudirohusodo No.45 Gresik
Telp. 031-3991193 Fax. 031-33981685
Situs Website : <http://pa-gresik.go.id>
E-mail : pagresik@gmail.com